



PUTUSAN
Nomor 861/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2844/PJ/2019, tanggal 28 Juni 2019;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Juli 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SUMBER INDAH PERKASA, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili oleh Daniel Yosua Ramlan, jabatan Direktur PT Sumber Indah Perkasa;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113957.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019 yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN terutang Masa Pajak Mei 2011 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut
	Pemohon Banding	
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1. Ekspor 363.951.837.732</p> <p>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 6.395.544.884</p> <p>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 0</p> <p>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 0</p> <p>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 794.000.000</p> <p>a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) 371.141.382.596</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang tidak terutang PPN 0</p> <p>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 371.141.382.596</p> <p>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semual Tidak Untuk Diperjualbelikan:</p> <p>d.1. Impor BKP 0</p> <p>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean 0</p> <p>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean 0</p> <p>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 0</p> <p>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri 0</p> <p>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjual Belkan 0</p> <p>d.7. Jumlah (d.1 atau d.3 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 0</p>	
2	<p>Penghitungan PPN Kurang Bayar</p> <p>a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) 639.554.486</p> <p>b. Dikurangi :</p> <p>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0</p> <p>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 27.889.235.914</p> <p>b.3. STP (pokok kurang bayar) 0</p> <p>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0</p> <p>b.5. Lain-lain 0</p> <p>b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) 27.889.235.914</p> <p>c. Diperhitungkan:</p> <p>c.1. SKPPKP 0</p> <p>d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1) 27.889.235.914</p> <p>e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a - d) (27.249.681.428)</p>	
3	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <p>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 27.251.295.428</p> <p>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0</p> <p>c. Jumlah (a + b) 27.251.295.428</p>	
4	<p>Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)</p> <p>1.614.000</p>	
5	<p>Sanksi administrasi</p> <p>a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0</p> <p>b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0</p> <p>c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0</p> <p>d. Kenaikan Pasal 13A KUP 0</p> <p>e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 1.614.000</p> <p>f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0</p> <p>g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo Pasal 9 (4f) PPN 0</p> <p>h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g) 1.614.000</p>	
6	<p>Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5h)</p> <p>3.228.000</p>	

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113957.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 8 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00553/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00051/207/11/092/16 tanggal 16 Mei 2016, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 adalah sebagai berikut:

1.	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
	a.1. Ekspor	Rp	363.951.837.732,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	6.395.544.864,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	794.000.000,00
	a.6. Jumlah	Rp	371.141.382.596,00
	b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
	c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp	371.141.382.596,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	639.554.486,00
	b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	27.889.235.914,00
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(27.249.681.428,00)
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	27.251.295.428,00
4.	Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.614.000,00
5.	Sanksi Administrasi		
	- Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	1.614.000,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	3.228.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juli 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 17 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113957.16/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113957.16/2011/-PP/M.XIIA Tahun 2019 tanggal 8 April 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00553/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00051/207/11/092/16 tanggal 16 Mei 2016, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00051/207/11/092/16 tanggal 16 Mei 2016, atas nama PT Sumber Indah Perkasa, NPWP 01.466.654.9-092.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lt. 30, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 51,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00553/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 10 Mei 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00051/207/11/092/16 tanggal 16 Mei 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.466.654.9-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.228.000,00, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (FP berkaitan dengan Kebun) sebesar Rp116.257.833,00, yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon



Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pajak Masukan yang penyerahan atas BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka didalilkan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikreditkan. Bahwa kegiatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding melakukan pengolahan terpadu dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* serta menyertakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat menggugurkan dalil-dalil Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.228.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2020



1. Dasar Pengenaan Pajak		
a. Atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN		
a.7. Ekspor	Rp	363.951.837.732,00
a.8. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	6.395.544.864,00
a.9. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	0,00
a.10. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	0,00
a.11. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	794.000.000,00
a.12. Jumlah	Rp	371.141.382.596,00
b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	Rp	0,00
c. Jumlah seluruh penyerahan	Rp	371.141.382.596,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar		
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	639.554.486,00
b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	27.889.235.914,00
c. Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	(27.249.681.428,00)
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	27.251.295.428,00
4. Jumlah PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	1.614.000,00
5. Sanksi Administrasi		
- Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp	1.614.000,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	3.228.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2020